



IndonesiaRe

Nomor : 00315/PA.06/00/Indonesia Re/08/2024
Tanggal : 08 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester I Periode 30 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Perseroan) Semester I Periode 30 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)
Direksi



Benedictus M Waworuntu
Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No. 30
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
(021) 3920101
cosecretary@indonesiare.co.id
www.indonesiare.co.id

Kepada

Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Wisma Mulia 2

Jl Jenderal Gatot Subroto No 42

Jakarta Selatan 12710

**LAPORAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

30 Juni 2024

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : 30 Juni 2024

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi keuangan dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi baik, sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tidak mengalami perubahan sampai dengan bulan Juni 2024. Seluruh direksi yang berjumlah 5 (lima) orang diangkat oleh Menteri BUMN selaku RUPS dan telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Seluruh Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor: 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 6 (enam) kali sampai dengan bulan Juni 2024.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 6 (enam) kali sampai dengan bulan Juni 2024.
3. Adanya penjadwalan pengawasan review pedoman dan pelaksanaan serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama bersama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan yang mencabut Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Nilai-nilai yang mencerminkan sebagai area yang dapat ditingkatkan kembali dalam proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan secara efektif. Pedoman Tata Kelola secara terintegrasi yang ada telah dilakukan penyesuaian terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat internal Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Utama Entitas Utama dan Komisaris Utama Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group.
4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan bulan Juni 2024.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan sebagai area yang dapat ditingkatkan kembali dalam Hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tata kelola pada periode untuk bulan Juni 2024 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Group telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan sehingga diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 08 Agustus 2024



Benedictus M Waworuntu
Direktur Utama

Robbi Yanuar Walid
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan,
SDM dan *Corporate Secretary*

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SEMESTER I
Posisi Laporan 30 Juni 2024**

No	Indikator	Analisis
1	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benedictus M Waworuntu telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-19/KDK.05/2021 tanggal 10 Mei 2021. 2. Maria Elvida Rita Dewi telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-51/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021. 3. Robbi Yanuar Walid telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-2/KDK.05/2022 tanggal 31 Januari 2022. 4. Beatrix Santi Anugrah telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-35/KDK.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022. 5. Delil Khairat telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-42/KDK.05/2022 tanggal 13 September 2022. <p>Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benedictus M Waworuntu: Meraih gelar profesi penuh dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia & juga pemegang gelar Ahli Manajemen Risiko Perasuransian (AMRP). Pengalaman terakhir sebagai Direktur Kepatuhan PT Mandiri AXA General Insurance. 2. Maria Elvida Rita Dewi: Meraih gelar Master of Business Administration bidang Keuangan dari Universitas Gajah Mada. Pengalaman terakhir sebagai Chief Actuary PT Sinarmas MSIG Life periode 2019 - 2021. 3. Robbi Yanuar Walid: meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Jaya Baya serta pengalaman terakhirnya sebagai Direktur Compliance & Human Capital PT Bhineka Life Indonesia. 4. Beatrix Santi Anugrah meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President Head of Wealth Management & Pension Fund di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5. Delil Khairat meraih gelar MBA di Graduate School of Management International Islamic University of Malaysia serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President- Market Underwriter and Senior Client Manager di Swiss Re Takaful dari tahun 2014-2022.
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahan dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014.</p>

<p>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat pimpinan entitas utama dan anak perusahaan serta rapat komite manajemen risiko terintegrasi.</p>
<p>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023.</p>
<p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah menindaklanjuti laporan dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (Satuan Pengawasan Internal Entitas Utama) dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Divisi Legal, Compliance & Risk Management Entitas Utama).</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p>	
<p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tanggal 27 November 2023 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris.</p>
<p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) auditor eksternal; c) hasil pengawasan OJK; d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan audit, Management Letter, dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal.</p>

<p>2</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Julian Noor, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2021 selaku Komisaris Utama / Independen. 2. Dadang Iskandar, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-06/KDK.05/2021 tanggal 2 Maret 2021 selaku Komisaris. 3. Reza Yamora Siregar, Keputusan Kemampuan dan Keputusan OJK Nomor KEP-50/KDK.05/2022 tanggal 9 November 2022 selaku Komisaris Independen.
	<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Julian Noor: Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Manajemen STIE Bumiputera. Pengalaman terakhir sebagai sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). 2. Dadang Iskandar: Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Tarumanagara. Pengalaman terakhir sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI. 3. Reza Yamora Siregar: Meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Brown, USA. Pengalaman terakhir sebagai <i>Head/Senior Executive Vice President</i> di Indonesia Financial Group (IFG).

	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 	<p>Sudah dilaksanakan.</p> <p>Sudah dilaksanakan.</p> <p>Sudah dilaksanakan.</p> <p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan Surat KEP-18/DK-INDONESIARE/XI/2021.</p>
	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama,. 3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi. 	<p>Sudah dilaksanakan setiap rapat internal maupun Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat Komite maupun rapat lainnya.</p> <p>Sudah dilaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. Dewan Komisaris Entitas Utama akan melakukan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi setelah Rapat Tata Kelola Terintegrasi pada semester 1 tahun 2024.</p> <p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.</p>
3	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: 	

	<p>a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota;</p> <p>b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota;</p> <p>c) Seorang pihak independen, sebagai anggota;</p> <p>d) Anggota dewan pengawas syariah dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota.</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p>	<p>Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>Telah dilaksanakan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali pada semester 1 tahun 2024</p>
	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan Surat KEP-18/DK-INDONESIARE/XI/ 2021</p> <p>Telah dilaksanakan dengan disahkannya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Telah dilaksanakan melalui Risalah Nomor : RIS-01/KTT/III/2024 dan Nomor : RIS-02/KTT/V/2024</p>

4	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional 2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i> yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/Indonesia Re/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan telah diperbaharui dalam SK Direksi Nomor 00077/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di Anak Perusahaan dan telah berjalan dengan efektif.</p>
5	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Struktur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional.</p> <p>Direksi telah memenuhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit internal Anak Perusahaan dan telah melaksanakan rapat terintegrasi pada 1 Agustus 2024</p>

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. 	<p>Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Per 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan <i>Corporate Secretary</i>.</p> <p>Telah dilaksanakan.</p> <p>Telah dilaksanakan.</p>
6	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No. 00091/60.KK.01.01/01/Indonesia Re /06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No.00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe /03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). • Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinir oleh Kepala Divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i>

<p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00084/80.HK.01.01/00/IndonesiaRe/09/2021 tanggal 29 September 2021.</p>
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No. 00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No. 00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Induk.</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester 1 tahun 2024 sedang dalam proses pembuatan. (Deadline OJK 15 Agustus 2024) • Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.
<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<p>Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2024.</p>

7	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a) Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi. 3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. Struktur Dewan Pengawas Syariah*); e. Independensi tindakan Dewan Komisaris; f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. Kebijakan remunerasi; dan l. Pengelolaan benturan kepentingan 	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p> <p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p> <p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p>
---	---	--

	<p>b) Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta dan telah disesuaikan dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 November 2023.</p>
	<p>c) Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	

*) diisi hanya apabila terdapat DPS pada perusahaan Reasuransi Syariah